



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
2. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD;
3. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
4. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung

BAB II BESARAN UP

Pasal 2

- (1) Alokasi batas jumlah UP Tahun Anggaran 2018 pada PD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Batas jumlah UP masing-masing PD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah batasan tertinggi dalam pengajuan SPP-UP bagi Bendahara Pengeluaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2018

BUPATI PACITAN


✓ **INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
✓ **KABUPATEN PACITAN**


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH
UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KODE	NAMA PD	JUMLAH UP (Rp)
1	2	3	4
1.	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	920.794.000,00
2.	1.02.01	DINAS KESEHATAN	832.638.000,00
3.	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM	8.068.000,00
4.	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	117.154.000,00
5.	1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	56.423.000,00
6.	1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	103.980.000,00
7.	1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	43.033.000,00
8.	1.06.01	DINAS SOSIAL	76.307.000,00
9.	2.03.01	DINAS PANGAN	85.815.000,00
10.	2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	176.636.000,00
11.	2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	91.147.000,00
12.	2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	103.284.000,00
13.	2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	128.208.000,00
14.	2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	94.955.000,00
15.	2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38.158.000,00
16.	2.11.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	73.580.000,00
17.	2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	52.497.000,00
18.	2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN	47.419.000,00
19.	3.01.01	DINAS PERIKANAN	119.360.000,00
20.	3.02.01	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	109.361.000,00
21.	3.03.01	DINAS PERTANIAN	154.358.000,00
22.	3.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	111.890.000,00
23.	4.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	214.069.000,00
24.	4.02.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	256.446.000,00
25.	4.02.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	90.908.000,00
26.	4.03.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	186.866.000,00
27.	4.04.01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	40.155.000,00
28.	4.05.01	INSPEKTORAT	116.926.000,00

NO	KODE	NAMA PD	JUMLAH UP (Rp)
1	2	3	4
29.	4.05.04	SEKRETARIAT DAERAH	669.728.000,00
30.	4.05.05	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.220.067.000,00
31.	4.05.06	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	85.428.000,00
32.	4.05.07	KECAMATAN DONOROJO	22.004.000,00
33.	4.05.08	KECAMATAN PUNUNG	20.731.000,00
34.	4.05.09	KECAMATAN PRINGKUKU	22.641.000,00
35.	4.05.10	KECAMATAN PACITAN	45.775.000,00
36.	4.05.11	KECAMATAN KEBONAGUNG	22.498.000,00
37.	4.05.12	KECAMATAN ARJOSARI	21.908.000,00
38.	4.05.13	KECAMATAN NAWANGAN	20.572.000,00
39.	4.05.14	KECAMATAN BANDAR	19.941.000,00
40.	4.05.15	KECAMATAN TEGALOMBO	20.782.000,00
41.	4.05.16	KECAMATAN TULAKAN	23.182.000,00
42.	4.05.17	KECAMATAN NGADIROJO	21.642.000,00
43.	4.05.18	KECAMATAN SUDIMORO	21.065.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO